



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 147 / Pid Sus / 2019 / PN Lht.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara Terdakwa.

1. Nama Lengkap
: DENI SAPUTRA Alias @aandi_iqbal
alias andi_iqbal.
2. Tempat Lahir
: Terusan Baru.
3. Umur / Tanggal Lahir
: 22 Tahun / 20 November 1996.
4. Jenis Kelamin
: Laki laki.
5. Kebangsaan
: Indonesia.
6. Tempat Tinggal
: Desa Mekar Jaya Kecamatan Tebing
Tinggi Kabupaten Empat Lawang.\
Sumatera Selatan.
7. Agama
: Islam.
8. Pekerjaan
: Petani.
9. Pendidikan
: SMP (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan di Rutan (rumah tahanan negara) Kabupaten Empat Lawang berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

- Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh anggota satuan Reskrim Tindak Pidana Siber Mabes Polri sejak tanggal 31 Januari 2019 s/d tanggal 19 Februari 2019;

hal 1 dari 39 hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik dengan jenis Penahanan Rutan Kabupaten Empat Lawang : sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan Tanggal 31 Maret 2019;
- Perpanjangan Penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;
- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019 ;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak : tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019 ;

Terdakwa datang menghadapi perkaranya sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 147/Pid.Sus/2019/PN Lht tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht tanggal 9 Mei 2019, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa DENI SAPUTRA alias @aandi_iqball alias andi_iqball (pemilik akun instagram) bersalah melakukan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

hal 2 dari 39 hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun terhadap Terdakwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

-1 (satu) bundel screen shoot percakapan whatsapp dengan terlapor pemilik akun @aandi_iqball (andi_iqbal), nomor whatsapp 081258221956 dan nomor whatsapp 081290991894;

-1 (satu) lembar Foto copy resi bukti transferan bank mandiri ke bank BRI atas nama ARDIANSYAH dengan No. rekening: 355001030034534;

-1 (satu) unit handphone merek Oppo dengan No. Imei 1: 86745803355238, No. Imei 2 : 86745803355220.

-1 (satu) buku tabungan Bank BNI atas nama RANI AGUSTIN dengan No. Rekening:0695700443;

-1 (satu) kartu ATM Bank BNI atas nama RANI AGUSTIN dengan Nomor : 5264222040897530;

-1 (satu) Bundel rekening Koran Bank BNI an. RANI AGUSTIN dengan No. rekening : 0695700443;

-1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime dengan Nomor Imei 1 : 352684102862047, No. Imei 2: 35685102862044;

-1 (satu) buah CD / DVD yang berisi capture-capturan akun Facebook dengan nama Nhaura Masyani Hasana.

-1 (satu) Unit Handphone merek vivo Y 71 warna rose gold dengan no. Imei 1: 868905036449859, Imei 2: 868905036449842;

-1 (satu) Unit Handphone merek Nokia Warna Hitam dengan No. Seri 1 : 353410093632663, No. Seri 2: 353410093832669;

-1 (satu) buah Sim Card telkomsel dengan kode puk 621001902599189400;

-1 (satu) buah Sim Card telkomsel dengan kode puk 621006732518175602;

-1 (satu) buah memory card Micro 8 GB;

-3 (tiga) lembar Nota pembelian perhiasan;

-1 (satu) buah akun Instagram dengan username "aandi_iqball" url : https://www.instagram.com/aandi_iqball/?hl=en, yang telah di download dan di export ke dalam 1 (satu) buah DVD.

hal 3 dari 39 hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah perhiasan berupa Gelang perak;
- 1 (satu) buah perhiasan berupa kalung perak;
- 2 (dua) buah perhiasan berupa cincin perak;
- 3 (tiga) lembar Nota pembelian perhiasan;

Dikembalikan kepada saksi LYSA ASTELIA.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya (*clementie*), dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa kemudian atas Permohonan Lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan juga menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan penuntut umum tersebut, Terdakwa juga secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa DENI SAPUTRA alias @aandi_iqball alias andi_iqbal, pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di rumah tahanan (Rutan) Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawan Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

hal 4 dari 39 hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat seperti disebut diatas berawal terdakwa DENI SAPUTRA, membuat/mendownload aplikasi Instagram, menggunakan perangkat digital handphone merek VIVO type Y 53 milik terdakwa, akun yang dibuat terdakwa @aandi_iqball, foto dan biodata yang dipasang di profil Instagram terdakwa palsu bukan foto dan bukan biodata terdakwa sebenarnya melainkan foto dan biodata orang lain (milik saksi ANDI MUHAMMAD IQBAL) yang diambil dari akun Instragam andi_iqball, foto diambil dengan cara screenshot, tujuan terdakwa membuat akun palsu untuk mencari korban dan meminta uang dengan mengancam.

Foto yang di pasang di akun Instragam Terdakwa	Foto Terdakwa DENI SAPUTRA sebenarnya.

Berikut ini foto yang dipasang di akun Instragam terdakwa :

Setelah memasang foto di akun Instragam, terdakwa meng edit profil Instagram semenarik mungkin (tidak sesuai dengan profile terdakwa), terdakwa mengaku seorang Polisi di akun Instagram, sebenarnya terdakwa seharusnya bekerja sebagai petani.

Terdakwa membuat permintaan teman (following) di Instagram sekitar 900 user dan yang follow back (followers) nya sekitar 5.000 user, lalu terdakwa memilih wanita-wanita untuk chatting melalui Direct Message (DM)/pesan pribadi/ pesan langsung ke Instagram calon korban.

Lalu pada awal Oktober 2018 Terdakwa chatting dengan akun @Isya_miffahudin (akun Instragam saksi LYSA ASTELIA), Terdakwa mengaku Polisi lulusan Akpol 2004 bertugas di Bareskrim Polda Bengkulu.

Pertemanan terdakwa DENI SAPUTRA dengan saksi LYSA ASTELIA di Instragam (dunia maya) berjalan sesuai keinginan terdakwa.

Terdakwa selalu mengirim/posting nasihat dan foto-foto palsu terdakwa sehingga membuat saksi LYSA ASTELIA terbujuk, pertemanan di Instragam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkat menjadi pertemanan di whatsapp (WA), terdakwa dan LYSA ASTELIA saling bertukaran nomor whatsapp (WA), nomor WA terdakwa 081258221956 dan 081290991894, nomor WA saksi LYSA ASTELIA 081280593640.

Lalu pada tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 21.00 Wib terdakwa mengirim pesan WA ke saksi LYSA ASTELIA dari nomor WA 081258221956 ke nomor WA 081280593640, terdakwa meminta saksi LYSA ASTELIA mengirim foto pada bagian payudara, karena sudah tergoda, saksi LYSA ASTELIA memfoto payudaranya sendiri (menggunakan kamera handphone) lalu dikirim ke WA nya Terdakwa, setelah terkirim Terdakwa meminta foto bagian vagina, lalu saksi LYSA ASTELIA memfoto bagian vagina nya sendiri lalu dikirim ke WA Terdakwa, setelah dikirim Terdakwa meminta saksi LYSA ASTELIA membuat video telanjang tanpa busana, lalu saksi membuat video telanjang (menggunakan video kamera handphone) lalu mengirimnya ke nomor WA Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan seluruh foto dan video telanjang saksi LYSA ASTELIA untuk meminta uang nanti nya.

Pada tanggal 23 Oktober 2018 Terdakwa dan saksi LYSA ASTELIA melakukan video call WA, didalam video call WA tersebut Terdakwa menutup kamera video nya agar saksi tidak bisa melihat wajah sebenarnya Terdakwa, dengan alasan kamera video hand phone Terdakwa rusak tercebur kuah mie (saksi LYSA ASTELIA percaya), didalam video call WA tersebut Terdakwa meminta saksi LYSA ASTELIA membuka bajunya, saksi membuka baju dan memperlihatkan nya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta kamera video saksi diarahkan ke vagina, saksi LYSA ASTELIA menurutinya, video call WA telanjang saksi disimpan (save) di hand phone Terdakwa untuk meminta uang nantinya.

Saksi LYSA ASTELIA baru sadar apa yang dilakukan nya salah, lalu mengirim pesan WA kepada Terdakwa, intinya meminta stop hubungan asmara di WA (dunia maya), saksi tidak mau melakukan phone sex lagi dengan Terdakwa.

Terdakwa tidak terima, lalu pada tanggal 24 Oktober 2018 Terdakwa mengirim foto payudara, vagina dan video telanjang yang pernah saksi LYSA ASTELIA kirimkan ke nomor WA Terdakwa, sambil mengirim pesan ancaman "Tidak segampang itu, kamu (saksi LYSA ASTELIA) harus menembus semua ini", dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp

hal 6 dari 39 hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bila tidak diberi terdakwa mengancam akan mengirim semua foto dan video telanjang saksi kepada saksi KOLONEL ARHACHMAT MIFTAHUDIN selaku suami dari saksi LYSA ASTELIA dan akan men share nya ke media social (MEDSOS), karena takut saksi LYSA ASTELIA menuruti kemauan Terdakwa dengan mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Terdakwa melalui Bank BRI seperti yang diperintahkan Terdakwa agar uang tersebut dikirim ke BRI dengan nomor rekening 355001030034534 an.ARDANSYAH, setelah dikirim saksi meminta Terdakwa menghapus semua foto dan video saksi LYSA ASTELIA yang ada di file hand phone nya Terdakwa.

Pada tanggal 30 Oktober 2018 Terdakwa mengirim WA rekaman video call telanjang saksi ke nomor WA saksi LYSA ASTELIA dan meminta uang lagi kepada saksi LYSA ASTELIA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena takut rekaman video telanjang saksi tersebar, saksi menyanggupi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa menyetujuinya, lalu atas perintah Terdakwa, saksi mengirim uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke BRI dengan nomor rekening 355001030034534 an.ARDANSYAH, setelah dikirim saksi LYSA ASTELIA meminta agar Terdakwa tidak meminta uang lagi setelah ini (terakhir).

Pada tanggal 02 November 2018 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan alasan pinjam, saksi LYSA ASTELIA memberi pinjaman Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan mentransfernya ke BRI dengan nomor rekening 355001030034534 an.ARDANSYAH.

Pada tanggal 13 November 2018 Terdakwa masih meminta uang lagi kepada saksi LYSA ASTELIA karena takut saksi mentansfer Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke BRI dengan nomor rekening 355001030034534 an.ARDANSYAH.

Pada tanggal 16 November 2018 Terdakwa masih WA saksi LYSA ASTELIA dengan menggunakan nomor WA lainnya 081290991894 (nomor WA yang biasa Terdakwa gunakan sudah di blokir saksi LYSA ASTELIA), karena sudah tidak kuat lagi diperas oleh Terdakwa, saksi LYSA ASTELIA melaporkan perbuatan Terdakwa ke Bareskrim Polri.

Terdakwa DENI SAPUTRA alias @aandi_iqball alias andi_iqbal berhasil ditangkap Penyidik pada tanggal 31 Januari 2019 yang lagi berada

hal 7 dari 39 hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Rumah Sakit Umum Tebing Tinggi Sumatera Selatan, lalu Penyidik membawa Terdakwa ke kantor untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DENI SAPUTRA alias @aandi_iqball alias andi_iqbal , pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di rumah tahanan (Rutan) Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4)*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti disebut diatas berawal terdakwa DENI SAPUTRA membuat/mendownload aplikasi Instagram, menggunakan perangkat digital handphone merek VIVO type Y 53 milik terdakwa, akun yang dibuat terdakwa @aandi_iqball, foto dan biodata yang dipasang di profil Instagram terdakwa palsu bukan foto dan bukan biodata terdakwa sebenarnya melainkan foto dan biodata orang lain (milik saksi ANDI MUHAMMAD IQBAL) yang diambil dari akun Instragam andi_iqball, foto diambil dengan cara screenshot, tujuan terdakwa membuat akun palsu untuk mencari korban dan meminta uang dengan mengancam.

Berikut ini foto yang dipasang di akun Instragam terdakwa :

hal 8 dari 39 hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht



	
<p>Foto yang di pasang di akun Instragam Terdakwa</p>	<p>Foto Terdakwa DENI SAPUTRA sebenarnya.</p>

Setelah memasang foto di akun Instragam, terdakwa meng edit profil Instagram semenarik mungkin (tidak sesuai dengan profile terdakwa), terdakwa mengaku seorang Polisi di akun Instagram, sebanarnya terdakwa seharusnya bekerja sebagai petani.

Terdakwa membuat permintaan teman (following) di Instagram sekitar 900 user dan yang follow back (followers) nya sekitar 5.000 user, lalu terdakwa memilih wanita-wanita untuk chatting melalui Direct Message (DM)/pesan pribadi/ pesan langsung ke Instagram calon korban.

Lalu pada awal Oktober 2018 Terdakwa chatting dengan akun @Isya_miffahudin (akun Instragam saksi LYSA ASTELIA), Terdakwa mengaku Polisi lulusan Akpol 2004 bertugas di Bareskim Polda Bengkulu.

Pertemanan terdakwa DENI SAPUTRA dengan saksi LYSA ASTELIA di Instragam (dunia maya) berjalan sesuai keinginan terdakwa.

Terdakwa selalu mengirim/posting nasihat dan foto-foto palsu terdakwa sehingga membuat saksi LYSA ASTELIA terbujuk, pertemanan di Instragam meningkat menjadi pertemanan di whatsapp (WA), terdakwa dan LYSA ASTELIA saling bertukaran nomor whatsapp (WA), nomor WA terdakwa 081258221956 dan 081290991894, nomor WA saksi LYSA ASTELLA 081280593640.

Lalu pada tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 21.00 Wib terdakwa mengirim pesan WA ke saksi LYSA ASTELIA dari nomor WA 081258221956 ke nomor WA 081280593640, terdakwa meminta saksi LYSA ASTELIA mengirim foto pada bagian payudara, karena sudah tergoda, saksi LYSA ASTELIA memofoto payudaranya sendiri (menggunakan kamera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone) lalu dikirim ke WA nya Terdakwa, setelah terkirim Terdakwa meminta foto bagian vagina, lalu saksi LYSA ASTELIA memfoto bagian vagina nya sendiri lalu dikirim ke WA Terdakwa, setelah dikirim Terdakwa meminta saksi LYSA ASTELIA membuat video telanjang tanpa busana, lalu saksi membuat video telanjang (menggunakan video kamera handphone) lalu mengirimnya ke nomor WA Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan seluruh foto dan video telanjang saksi LYSA ASTELIA untuk meminta uang nanti nya.

Pada tanggal 23 Oktober 2018 Terdakwa dan saksi LYSA ASTELIA melakukan video call WA, didalam video call WA tersebut Terdakwa menutup kamera video nya agar saksi tidak bisa melihat wajahnya sebenarnya Terdakwa, dengan alasan kamera video hand phone Terdakwa rusak tercebur kuah mie (saksi LYSA ASTELIA percaya), didalam video call WA tersebut Terdakwa meminta saksi LYSA ASTELIA membuka bajunya, saksi membuka baju dan memperlihatkan nya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta kamera video saksi diarahkan ke vagina, saksi LYSA ASTELIA menurutinya, video call WA telanjang saksi disimpan (save) di hand phone Terdakwa untuk meminta uang nantinya.

Saksi LYSA ASTELIA baru sadar apa yang dilakukannya salah, lalu mengirim pesan WA kepada Terdakwa, intinya meminta stop hubungan asmara di WA (dunia maya), saksi tidak mau melakukan phone sex lagi dengan Terdakwa.

Terdakwa tidak terima, lalu pada tanggal 24 Oktober 2018 Terdakwa mengirim foto payudara, vagina dan video telanjang yang pernah saksi LYSA ASTELIA kirimkan ke nomor WA Terdakwa, sambil mengirim pesan ancaman "Tidak segampang itu, kamu (saksi LYSA ASTELIA) harus menembus semua ini", dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bila tidak diberi terdakwa mengancam akan mengirim semua foto dan video telanjang saksi kepada saksi KOLONEL ARHACHMAT MIFTAHUDIN selaku suami dari saksi LYSA ASTELIA dan akan men share nya ke media social (MEDSOS), karena takut saksi LYSA ASTELIA menuruti kemauan Terdakwa dengan mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Terdakwa melalui Bank BRI seperti yang diperintahkan Terdakwa agar uang tersebut dikirim ke BRI dengan nomor rekening 355001030034534 an.ARDANSYAH, setelah

hal 10 dari 39 hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim saksi meminta Terdakwa menghapus semua foto dan video saksi LYSA ASTELIA yang ada di file hand phone nya Terdakwa.

Pada tanggal 30 Oktober 2018 Terdakwa mengirim WA rekaman video call telanjang saksi ke nomor WA saksi LYSA ASTELIA dan meminta uang lagi kepada saksi LYSA ASTELIA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena takut rekaman video telanjang saksi tersebar, saksi menyanggupi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa menyetujuinya, lalu atas perintah Terdakwa, saksi mengirim uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke BRI dengan nomor rekening 355001030034534 an.ARDANSYAH, setelah dikirim saksi LYSA ASTELIA meminta agar Terdakwa tidak meminta uang lagi setelah ini (terakhir).

Pada tanggal 02 November 2018 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan alasan pinjam, saksi LYSA ASTELIA memberi pinjaman Rp 5.00.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan mentransfernya ke BRI dengan nomor rekening 355001030034534 an.ARDANSYAH.

Pada tanggal 13 November 2018 Terdakwa masih meminta uang lagi kepada saksi LYSA ASTELIA karena takut saksi mentansfer Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke BRI dengan nomor rekening 355001030034534 an.ARDANSYAH.

Pada tanggal 16 November 2018 Terdakwa masih WA saksi LYSA ASTELIA dengan menggunakan nomor WA lainnya 081290991894 (nomor WA yang biasa Terdakwa gunakan sudah di blokir saksi LYSA ASTELIA), karena sudah tidak kuat lagi diperas oleh Terdakwa, saksi LYSA ASTELIA melaporkan perbuatan Terdakwa ke Bareskrim Polri.

Terdakwa DENI SAPUTRA alias @aandi_iqball alias andi_iqbal berhasil ditangkap Penyidik pada tanggal 31 Januari 2019 yang lagi berada di depan Rumah Sakit Umum Tebing Tinggi Sumatera Selatan, lalu Penyidik membawa Terdakwa ke kantor untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

ATAU

hal 11 dari 39 hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht



KETIGA

Bahwa ia terdakwa DENI SAPUTRA alias @aandi_iqball alias andi_iqbal , pada hari Senin 17 September 2018 sekira jam 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di rumah tahanan (Rutan) Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti disebut diatas berawal terdakwa DENI SAPUTRA membuat/mendownload aplikasi Instagram, menggunakan perangkat digital handphone merek VIVO type Y 53 milik terdakwa, akun yang dibuat terdakwa @aandi_iqball, foto dan biodata yang dipasang di profil Instagram terdakwa palsu bukan foto dan bukan biodata terdakwa sebenarnya melainkan foto dan biodata orang lain (milik saksi ANDI MUHAMMAD IQBAL) yang diambil dari akun Instragam andi_iqball, foto diambil dengan cara screenshot, tujuan terdakwa membuat akun palsu untuk mencari korban dan meminta uang dengan mengancam.

Berikut ini foto yang dipasang di akun Instragam terdakwa :

	
<p>Foto yang di pasang di akun Instragam Terdakwa</p>	<p>Foto Terdakwa DENI SAPUTRA sebenarnya.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memasang foto di akun Instagam, terdakwa meng edit profil Instagram semenarik mungkin (tidak sesuai dengan profile terdakwa), terdakwa mengaku seorang Polisi di akun Instagram, sebenarnya terdakwa seharinya bekerja sebagai petani.

Terdakwa membuat permintaan teman (following) di Instagram sekitar 900 user dan yang follow back (followers) nya sekitar 5.000 user, lalu terdakwa memilih wanita-wanita untuk chatting melalui Direct Message (DM)/pesan pribadi/ pesan langsung ke Instagram calon korban.

Lalu pada awal Oktober 2018 Terdakwa chatting dengan akun @Isya_miffahudin (akun Instagam saksi LYSA ASTELIA), Terdakwa mengaku Polisi lulusan Akpol 2004 bertugas di Bareskrim Polda Bengkulu.

pertemanan terdakwa DENI SAPUTRA dengan saksi LYSA ASTELIA di Instagam (dunia maya) berjalan sesuai keinginan terdakwa.

Terdakwa selalu mengirim/posting nasihat dan foto-foto palsu terdakwa sehingga membuat saksi LYSA ASTELIA terbujuk, pertemanan di Instagam meningkat menjadi pertemanan di whatsapp (WA), terdakwa dan LYSA ASTELIA saling bertukaran nomor whatsapp (WA), nomor WA terdakwa 081258221956 dan 081290991894, nomor WA saksi LYSA ASTELLA 081280593640.

Lalu pada tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 21.00 Wib terdakwa mengirim pesan WA ke saksi LYSA ASTELIA dari nomor WA 081258221956 ke nomor WA 081280593640, terdakwa meminta saksi LYSA ASTELIA mengirim foto pada bagian payudara, karena sudah tergoda, saksi LYSA ASTELIA memfoto payudaranya sendiri (menggunakan kamera handphone) lalu dikirim ke WA nya Terdakwa, setelah terkirim Terdakwa meminta foto bagian vagina, lalu saksi LYSA ASTELIA memfoto bagian vagina nya sendiri lalu dikirim ke WA Terdakwa, setelah dikirim Terdakwa meminta saksi LYSA ASTELIA membuat video telanjang tanpa busana, lalu saksi membuat video telanjang (menggunakan video kamera handphone) lalu mengirimnya ke nomor WA Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan seluruh foto dan video telanjang saksi LYSA ASTELIA untuk meminta uang nanti nya.

Pada tanggal 23 Oktober 2018 Terdakwa dan saksi LYSA ASTELIA melakukan video call WA, didalam video call WA tersebut Terdakwa menutup kamera video nya agar saksi tidak bisa melihat wajahnya

hal 13 dari 39 hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dengan alasan kamera video hand phone Terdakwa rusak tercebur kuah mie (saksi LYSA ASTELIA percaya), didalam video call WA tersebut Terdakwa meminta saksi LYSA ASTELIA membuka bajunya, saksi membuka baju dan memperlihatkan nya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta kamera video saksi diarahkan ke vagina, saksi LYSA ASTELIA menurutinya, video call WA telanjang saksi disimpan (save) di hand phone Terdakwa untuk meminta uang nantinya.

Saksi LYSA ASTELIA baru sadar apa yang dilakukan nya salah, lalu mengirim pesan WA kepada Terdakwa, intinya meminta stop hubungan asmara di WA (dunia maya), saksi tidak mau melakukan phone sex lagi dengan Terdakwa.

Terdakwa tidak terima, lalu pada tanggal 24 Oktober 2018 Terdakwa mengirim foto payudara, vagina dan video telanjang yang pernah saksi LYSA ASTELIA kirimkan ke nomor WA Terdakwa, sambil mengirim pesan ancaman "Tidak segampang itu, kamu (saksi LYSA ASTELIA) harus menembus semua ini", dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bila tidak diberi terdakwa mengancam akan mengirim semua foto dan video telanjang saksi kepada saksi KOLONEL ARHACHMAT MIFTAHUDIN selaku suami dari saksi LYSA ASTELIA dan akan men share nya ke media social (MEDSOS), karena takut saksi LYSA ASTELIA menuruti kemauan Terdakwa dengan mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Terdakwa melalui Bank BRI seperti yang diperintahkan Terdakwa agar uang tersebut dikirim ke BRI dengan nomor rekening 355001030034534 an.ARDIANSYAH, setelah dikirim saksi meminta Terdakwa menghapus semua foto dan video saksi LYSA ASTELIA yang ada di file hand phone nya Terdakwa.

Pada tanggal 30 Oktober 2018 Terdakwa mengirim WA rekaman video call telanjang saksi ke nomor WA saksi LYSA ASTELIA dan meminta uang lagi kepada saksi LYSA ASTELIA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena takut rekaman video telanjang saksi tersebar, saksi menyanggupi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa menyetujuinya, lalu atas perintah Terdakwa, saksi mengirim uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke BRI dengan nomor rekening 355001030034534 an.ARDIANSYAH, setelah dikirim saksi LYSA ASTELIA meminta agar Terdakwa tidak meminta uang lagi setelah ini (terakhir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 02 November 2018 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan alasan pinjam, saksi LYSA ASTELIA memberi pinjaman Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan mentransfernya ke BRI dengan nomor rekening 355001030034534 an.ARDANSYAH.

Pada tanggal 13 November 2018 Terdakwa masih meminta uang lagi kepada saksi LYSA ASTELIA karena takut saksi mentransfer Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke BRI dengan nomor rekening 355001030034534 an.ARDANSYAH.

Pada tanggal 16 November 2018 Terdakwa masih WA saksi LYSA ASTELIA dengan menggunakan nomor WA lainnya 081290991894 (nomor WA yang biasa Terdakwa gunakan sudah di blokir saksi LYSA ASTELIA), karena sudah tidak kuat lagi diperas oleh Terdakwa, saksi LYSA ASTELIA melaporkan perbuatan Terdakwa ke Bareskrim Polri.

Terdakwa DENI SAPUTRA alias @aandi_iqball alias andi_iqbal berhasil ditangkap Penyidik pada tanggal 31 Januari 2019 yang lagi berada di depan Rumah Sakit Umum Tebing Tinggi Sumatera Selatan, lalu Penyidik membawa Terdakwa ke kantor untuk proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. SAKSI LYSA ASTELIA.

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan pemilik akun instagram @aandi_iqball (andi_iqbal), nomor whatsapp 081258221956 dan nomor whatsapp 081290991894, awalnya melalui DM dan whatsapp yaitu sekitar awal bulan Oktober 2018 di rumah saksi yang beralamat di Jl. Cipinang Jagal No 47 Rt 008 Rw 016 Kel. Cipinang Kec.

hal 15 dari 39 hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulogadung Jakarta Timur dalam hubungan hanya sebagai teman di dunia maya saja namun saksi tidak pernah bertemu langsung pemilik akun instagram @aandi_iqball (andi_iqbal) ;

- Bahwa, awalnya Sekitar awal bulan Oktober 2018 ada permintaan pertemanan di akun instagram milik saksi @lysa.miftahudin dari pemilik akun instagram @aandi_iqball (andi_iqbal), kemudian saksi terima permintaan pertemanan tersebut, berlanjut komunikasi melalui DM sekitar 1 minggu dan pemilik akun instagram @aandi_iqball (andi_iqbal) mengaku bernama ANDI IQBAL, seorang Polisi yang berdinasi di Bareskrim Polda Bengkulu, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2018 karena saksi ingin memastikan benar ANDI seorang Polisi atau bukan sehingga saksi minta nomor handphone ANDI melalui DM kemudian ANDI memberikan nomor handphone 081273181756 yang saksi simpan di handphone saksi dengan nama Andi 2004 karena ANDI mengaku Akpol lulusan tahun 2004 kemudian saksi berikan nomor whatsapp saksi yaitu 081280593640 lalu saksi coba hubungi ANDI melalui whatsapp di nomor 081273181756 namun tidak terkoneksi dengan whatsapp sehingga saksi DM lagi ANDI tanya kenapa tidak ada whatsapp nya namun tidak jawab.

- Bahwa, Sekitar 2 (dua) hari kemudian tiba-tiba ada whatsapp dari nomor handphone 081258221956 dan saksi lihat di foto profilnya adalah foto profil yang mengaku ANDI IQBAL jadi tahu bahwa yang menggunakan whatsapp dengan nomor 081258221956 adalah ANDI IQBAL, yang pada awalnya komunikasi saksi dengan terdakwa yang mengaku bernama ANDI IQBAL tersebut hanya "say hello" saja namun suatu saat Terdakwa mengatakan ingin menjadikan saksi istrinya, saat itu saksi jawab tidak bisa karena saksi sudah punya suami dan punya anak kemudian saksi minta untuk berteman saja dengannya.

- Bahwa, kemudian tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 Wib saat saksi berada dirumah saksi, tiba-tiba ada whatsapp dari seseorang yang mengaku bernama ANDI IQBAL dengan nomor whatsapp 081258221956 meminta saksi mengirimkan foto pada bagian payudara saksi, kemudian saksi memotret sendiri payudara saksi (foto terlampir dalam berkas perkara) lalu foto tersebut saksi kirim melalui whatsapp ke Terdakwa, lalu Terdakwa kembali meminta

hal 16 dari 39 hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengirimkan foto pada bagian vagina saksi (foto terlampir dalam berkas perkara), lalu saksi pun memotret vagina saksi sendiri dan mengirimkan kembali kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta saksi untuk mengirim video saksi dalam keadaan telanjang bulat lalu saksi pun membuat video diri saksi sendiri dalam keadaan telanjang bulat, kemudian videonya saksi kirim melalui whatsapp ke Terdakwa mengaku bernama ANDI IQBAL dengan nomor whatsapp 081258221956 lalu dibalas "TERIMA KASIH SAYANG". Saksi mengirimkan foto dan video telanjang tersebut karena Terdakwa memaksa saksi dengan kata-kata "POKOKNYA KIRIM SEKARANG" dan saksi takut Terdakwa marah.

- Bahwa, keesokan harinya tanggal (23 Oktober 2018) karena terdakwa meminta saksi untuk video call dengan terdakwa sekitar jam 11.00 WIB dengan alasan terdakwa ingin bercinta dengan saksi melalui video call, kemudian saksi jawab bahwa saksi tidak ada kegiatan. sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi melalui video call, saat itu saksi melihat wajahnya Terdakwa tidak jelas atau ngeblur (buram), pada saat saksi tanyakan kenapa tampilan wajahnya seperti itu, terdakwa menjawab dan beralasan kamera depan handphone milik terdakwa rusak karena tercebur kuah mie instan pada saat terdakwa bercanda dengan temannya. Pada saat itu terdakwa mengatakan kenapa saksi masih menggunakan baju, kemudian saksi pun membuka baju saksi hingga telanjang lalu terdakwa meminta saksi agar menggunakan head set namun saksi mengatakan bahwa saksi tidak punya head set. Kemudian terdakwa meminta saksi untuk mendekatkan kamera handphone ke arah vagina saksi lalu saksi rebahan/tiduran di tempat tidur kamar saksi sambil mendekatkan kamera handphone saksi ke vagina saksi, lalu terdakwa menyuruh saksi memasukkan tangan saksi ke vagina saksi, saat itu kamera saksi pegang dengan tangan kiri saksi, sedangkan telunjuk tangan kanan, saksi masukkan ke dalam lubang vagina saksi namun terdakwa meminta saksi untuk memasukkan dua jari tangan saksi ke lubang vagina, saksi mengikuti permintaan Terdakwa dengan memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan saksi ke lubang vagina saksi dan saksi gerakkan kedua jari tangan saksi tersebut keluar masuk lubang vagina saksi (masturbasi) sambil teriak lirih seolah-olah nikmat sesuai dengan yang diperintahkan oleh

hal 17 dari 39 hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, padahal saat itu saksi tidak menikmati, hal ini berlangsung hingga kurang lebih 10 menit lalu saksi mengikuti keinginan terdakwa yang menyuruh saksi mendekatkan kamera saksi ke bibir saksi sambil menggigit jari telunjuk tangan kanan saksi kemudian terdakwa mengatakan "UDAH YA" lalu video call terputus.

- Bahwa, selanjutnya saksi merasa tersadar dan menyesal pada Hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 15.00 Wib saksi chat atau mengirimkan pesan ke terdakwa melalui whatsapp yang isinya "SUDAH YA DI.... KITA HENTIKAN SEMUA INI, LEBIH BAIK BERTEMAN BIASA, SALING MENSUPPORT, SALING MENGINGATKAN" namun tidak dijawab oleh Terdakwa.

- Bahwa, besoknya hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 Wib tiba-tiba terdakwa whatsapp saksi dengan mengirimkan foto payudara saksi, vagina saksi dan video telanjang yang pernah saksi kirim ke terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2018 disertai tulisan "TIDAK SEGAMPANG ITU, KAMU HARUS MENEBUS SEMUA INI" kemudian saksi jawab "DI, JANGAN DZOLIMI SAYA, JANGAN SAKITI SAYA, MUNGKIN INI SALAH SAYA KARENA GAMPANG JATUH CINTA" kemudian terdakwa meminta saksi menebus foto dan video tersebut, karena saksi takut dan berharap terdakwa tidak meminta-minta uang lagi lalu saksi mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- namun pada saat saksi menuju ATM saksi sempat ditelepon teman saksi sehingga terdakwa sulit menghubungi saksi dan saat terdakwa bisa menghubungi saksi, terdakwa mengancam saksi jika saksi macam-macam terdakwa bisa bertindak lebih jauh, hal tersebut membuat saksi ketakutan sehingga saksi langsung mengirimkan uang melalui ATM, transfer ke rekening yang diminta oleh terdakwa yaitu rekening bank BRI atas nama ARDIANSYAH Nomor rekening 355001030034534 sebesar Rp. 10.000.000,- dan bukti transfernya saksi kirimkan ke whatsapp terdakwa sambil berpesan kepada Terdakwa untuk menghapus foto-foto dan video telanjang saksi namun terdakwa mengatakan "INSYAALLAH, SEBAB ITU SEMUA ADA DI FILE SAYA", setelah itu saksi tidak ada komunikasi lagi dengan terdakwa.

- Bahwa. Pada tanggal 30 Oktober 2018 tiba-tiba terdakwa mengirimkan rekaman berisi video call saksi dengan terdakwa dalam keadaan saksi telanjang dan masturbasi pada tanggal 22 Oktober

hal 18 dari 39 hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018, kemudian saksi jawab “DI, ADA APA LAGI, KENAPA SAYA DI DZOLIMI TERUS” kemudian terdakwa mengatakan “TERSERAH, MAU VIRAL ATAU GA?” , saat itu terdakwa kembali meminta saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- namun saksi katakan jika saksi hanya punya Rp. 3.000.000,- dan terdakwa menyetujuinya serta menyuruh transfer ke rekening yang sama sebelumnya. Saksi pergi ke ATM untuk mentransfer ke rekening bank BRI atas nama ARDIANSYAH Nomor rekening 355001030034534 sebesar Rp. 3.000.000,- dan bukti transfernya saksi kirim ke whatsapp terdakwa serta mengirimkan pesan agar permintaan uang ini adalah yang terakhir, terdakwa hanya menjawab “YA” kemudian saksi tidak ada komunikasi lagi dengan terdakwa.

- Bahwa, Kemudian tanggal 2 November 2018 tiba-tiba terdakwa kirim whatsapp lagi ke saksi yang berisi “SAYANG, SAYA PINJAM UANG, 1 JUTA SEKARANG” kemudian saksi katakan jika saksi tidak punya dan hanya punya Rp. 500.000,- dan terdakwa menyetujuinya dan saksi disuruh kirim ke rekening yang sama saat saksi transfer yang pertama, kemudian saksi ke ATM untuk transfer ke rekening bank BRI atas nama ARDIANSYAH Nomor rekening 355001030034534 sebesar Rp. 500.000,- kemudian saksi tidak ada komunikasi lagi dengan terdakwa.

- Bahwa, kemudian tanggal 13 November 2018 terdakwa mengirim pesan whatsapp lagi ke saksi yang berisi “SAYANG, ADA GA UANG 1 JUTA” kemudian saksi katakan jika saksi tidak punya dan hanya punya Rp. 300.000,- namun terdakwa minta tambahan dan saksi bilang ada Rp. 500.000,- dan terdakwa menyetujuinya dan saksi disuruh mengirimkan ke rekening yang sama yaitu bank BRI atas nama ARDIANSYAH Nomor rekening 355001030034534 sebesar Rp. 500.000,-, kemudian saksi meminta terdakwa untuk menghentikan kelakuannya yang memeras saksi namun tidak di jawab.


- Bahwa, karena saksi ketakutan dan merasa diancam dengan diteror dan diperas serta sangat terganggu dengan permintaan uang dari terdakwa yang terus menerus kepada saksi, sehingga saksi langsung menghubungi teman saksi yang bernama sdr MBK IIN yang merupakan Pensiunan Polwan dan berharap mendapatkan solusi masalah saksi ini. Kemudian saksi disarankan untuk lapor ke

hal 19 dari 39 hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht



Bareskrim Polri karena pemilik akun instagram @aandi_iqball (andi_iqbal) bukan ANDI IQBAL yang asli, namun saat itu saksi tidak langsung membuat laporan polisi ke Bareskrim Polri.

- Bahwa, selanjutnya Tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 18.27 WIB saksi menerima chatting dari nomor whatsapp 081258221956 yang berisi kalimat, “u itu masi untung ktmu sma q, coba lw sma orang lain, 100 jta paling gk y” dan “lw q masi bisa diajak kompromi, q masi mikir orang y”, namun saksi tidak menjawabnya. (fphoto terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa, sekira pada tanggal 15 November 2018, saksi memblokir nomor whatsapp dari yang mengaku bernama ANDI IQBAL yang didalam handphone saksi save Andi Polisi dengan nomor whatsapp 081258221956 karena saksi merasa terganggu atas ancaman Andi tersebut.
- Bahwa, selanjutnya Pada tanggal 16 November 2018 sekitar 05.30 Wib saat saksi dirumah, tiba-tiba ada whatsapp masuk dari nomor 081290991894, yang menurut saksi nomor tersebut adalah terdakwa juga karena nomor whatsapp terdakwa yang nomor 081258221956 sudah saksi blokir. Selain mengirimkan pesan melalui whatsapp, nomor tersebut juga menghubungi saksi melalui voice call whatsapp, setelah saksi mendengarkan suaranya sama dengan pemilik nomor whatsapp 081258221956, hal tersebut membuat saksi memutuskan untuk berangkat ke Bareskrim Polri guna melaporkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa, screenshoot melalui whatsapp yang masuk dari nomor 081290991894, sebagai berikut :



@aandi_iqball (andi_iqbal), nomor whatsapp 081258221956 dan nomor whatsapp 081290991894 adalah seorang Polisi yaitu saksi

hal 20 dari 39 hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat foto-foto di instagram dengan akun @aandi_iqball (andi_iqbal) adalah seorang laki-laki dengan pakaian seragam dinas polisi berpangkat balok dua, kemudian mengaku anak dari seorang Kapolda tapi tidak disebutkan Kapolda mana hanya mengatakan asli Pekanbaru, mengaku berdinis di Bareskrim dan lulusan AKPOL 2004 kemudian waktu chat dengan whatsapp nomor whatsapp 081258221956 juga menggunakan gambar seorang laki-laki dengan pakaian seragam dinas polisi berpangkat balok dua sehingga saksi yakin bahwa pemilik akun @aandi_iqball (andi_iqbal) dan nomor whatsapp 081258221956 adalah seorang anggota Polisi.

- Bahwa, dalam meminta sejumlah uang pada saksi, terdakwa selalu memaksa saksi dengan kata-kata "POKOKNYA KIRIM SEKARANG".
- Bahwa, alasan kenapa saksi melakukan ini awalnya saksi cemburu kepada suami saksi yang saksi ketahui telah berkomunikasi dengan teman-teman ceweknya sehingga dalam hati saksi ingin membuktikan kepada suami saksi bahwa saksi juga bisa memiliki teman laki-laki sehingga sewaktu terdakwa/ANDI IQBAL memfollow akun Instagram saksi dan bisa berkomunikasi, saksi merasa senang karena bisa membuktikannya sehingga hal tersebut membuat saksi menuruti permintaannya untuk mengirimkan foto-foto telanjang dan video telanjang saksi tersebut karena saksi khawatir terdakwa / ANDI IQBAL marah.
- Bahwa, Saksi mengirimkan foto-foto dan video telanjang saksi hanya melalui nomor whatsapp 081258221956, tidak pernah melalui DM (Direct Message) Instagram.
- Bahwa, ketika dipersidangan diperlihatkan 4 (empat) bukti pengiriman uang/transfer dari rekening saksi bank Mandiri KCP Jkt Departemen Hankam dengan nomor rekening 121-00-0697158-8 ke rekening yang diberikan terdakwa pemilik akun @aandi_iqball (andi_iqbal), nomor whatsapp 081258221956 dan nomor whatsapp





hancur, malu dan kehilangan kepercayaan suami dan anak-anak serta orang tua saksi.

- Bahwa, terakhir saksi komunikasi dengan terdakwa / pemilik akun instagram @aandi_iqbal (andi_iqbal) sekitar awal oktober 2018 dan Saksi terakhir komunikasi dengan nomor whatsapp 081258221956 adalah tanggal 13 November 2018 lalu tanggal 15 November 2018 saksi blokir nomor tersebut dan Saksi terakhir komunikasi dengan nomor whatsapp 081290991894 adalah tanggal 16 November 2018, kemudian saksi lapor ke Bareskrim Polri namun sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan 6 Januari 2019 handphone saksi merk OPPO F5 diambil oleh suami saksi dan setelah handphone dikembalikan kepada saksi, saksi lihat ada chat atau komunikasi dengan nomor whatsapp 081290991894, namun yang melakukan komunikasi adalah suami saksi karena foto dan video telanjang yang saksi kirim ke pelaku sudah saksi hapus semua sehingga suami saksi chat menggunakan handphone saksi dengan tujuan untuk memancing pelaku mengirimkan kembali foto dan video telanjang yang telah saksi kirim kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. SAKSI ANDI MUHAMMAD IQBAL,S.I.K., SH.,MH

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa DENI SYAHPUTRA.

hal 22 dari 39 hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. LYSA ASTELIA (korban) dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan lainnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama akun media social sdr. LYSA ASTELIA dan saksi tidak berteman dengan akun media social tersebut.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui nomor whatsapp social sdr. LYSA ASTELIA.
- Bahwa benar saksi menggunakan internet sejak tahun 2006 sampai sekarang, saksi hanya memiliki akun instagram dengan nama akun andi_iqball dengan url https://instagram.com/andi_iqball?utm_source=ig_profile_share&igshid=z73c4it4u3p3 yang saksi gunakan sejak tahun 2013 yang mana intagram tersebut sekarang saksi menggunakan handphone Iphone 7 warna hitam,
- Bahwa saksi jelaskan awalnya saksi menggunakan nama akun instagram dengan nama akun IG iqbal_excellent, kemudian setelah saksi menikah di tahun 2018 saksi mengganti dengan nama akun IG andi_iqball.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan pemilik akun @aandi_iqball (andi iqbal), nomor whatsapp 081258221956 dan nomor whatsapp 081290991894.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi tampilan akun media social instagram dengan nama akun @aandi_iqbal yang menggunakan foto saudara.
- Bahwa, yang ada didalam galeri intagram @aandi_iqbal adalah foto saksi namun akun tersebut bukan milik saksi.
- Bahwa, saksi mengenali yang ada dalam galeri akun instagram @aandi_iqbal, akan tetapi saksi tidak mengetahui kalau akun instagram @aandi_iqbal memposting foto saksi dan tanpa seijin saksi.
- Bahwa, dapat saksi jelaskan akun IG @aandi_iqbal adalah bukan akun IG milik saksi melainkan palsu karena akun IG saksi yang sebenarnya adalah andi_iqball.
- Bahwa, saksi pun tidak mengetahui akun instagram @aandi_iqball telah melakukan pemerasan terhadap sdr. LYSA

hal 23 dari 39 hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTELIA dan saksi mengetahuinya setelah dilakukan oleh pemeriksaan oleh penyidik dan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. SAKSI RANI AGUSTIN Binti BUSTONI.

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa, awalnya sekitar bulan Juli 2018 yaitu sejak saksi diminta bantuan oleh Sdr Deni untuk membuka rekening bank BRI dan mengambil uang kiriman di rekening bank BRI tersebut untuk diserahkan ke terdakwa DENI SAPUTRA di Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang Sumatera Selatan.
- Bahwa, Saksi kenal dengan sdr ARDIANSYAH sekitar tahun 2014 di Desa Terusan Baru Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang karena kami sama-sama ikut kegiatan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Teratai cabang Tebing Tinggi kemudian sejak sekitar bulan Juni 2014 kami pacaran lalu menikah tanggal 7 Desember 2015.
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa yang saksi tahu, saksi dan suami saksi sdr ARDIANSYAH diminta bantuan terdakwa untuk membuka rekening bank BRI, kemudian mengambil kiriman uang yang menurut pengakuan terdakwa dari pacarnya lalu menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa, Awalnya sekitar bulan Juli 2018 saat saksi berada di kantor saksi yang beralamat di jalan Perumnas MTS Kampung Rambutan Rt 03 Rw lupa Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, teman suami saksi yang bernama Terdakwa melalui akun facebook miliknya yang bernama deal ogawa chat ke facebook saksi dengan nama Nhaura Marsyani Hasana yang intinya nanya saksi punya rekening bank tidak dan saksi jawab jika saksi punya rekening Bank BNI atas nama RANI AGUSTIN namun Terdakwa mengatakan jika butuh rekening bank atas nama laki-laki kemudian Terdakwa meminta saksi untuk membuka kan rekening bank atas nama suami saksi yakni sdr ARDIANSYAH, kemudian Terdakwa minta nomor handphone saksi lalu saksi berikan nomor handphone saksi, kemudian Terdakwa menanyakan pada suami saksi

hal 24 dari 39 hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht



punya rekening atau tidak lalu saksi jawab jika suami saksi tidak punya rekening,

- Bahwa, Terdakwa kemudian meminta bantuan untuk dibukakan rekening atas nama suami saksi lalu saksi memberikan nomor handphone suami saksi ;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menelepon suami saksi yang intinya minta tolong untuk dibukakan rekening atas nama suami saksi, dan suami saksi mau, dengan alasan akan terima kiriman uang dari pacarnya sedangkan Terdakwa sedang di dalam penjara sehingga tidak bisa buka rekening, akan tetapi suami saksi sempat bertanya pada Terdakwa ini jebakan atau tidak lalu Terdakwa mengatakan jika bukan jebakan, selain itu pula Terdakwa mengatakan jika nanti mau membuat rekening maka kalau ada kiriman uang diberikan ongkos sebesar 10% dari jumlah kiriman uangnya kemudian suami saksi mau membantu ;

- Bahwa, setelah itu suami saksi disuruh ambil uang untuk buka rekening ke LAPAS TEBING TINGGI karena saat itu Terdakwa ditahan di LAPAS TEBING TINGGI, setelah suami saksi mengambil uang dari Terdakwa di LAPAS TEBING TINGGI, suami saksi ke Bank BRI Pasar Tebing Tinggi untuk membuka rekening, setelah rekening bank BRI jadi kemudian buku rekening dan ATM nya diserahkan suami saksi kepada saksi, karena suami saksi tidak tahu caranya mengambil uang di ATM, setelah itu suami saksi menelepon Terdakwa untuk memberitahu jika buku rekening bank BRI sudah jadi kemudian suami saksi memberikan nomor rekeningnya kepada Terdakwa, sekitar 3 hari kemudian Terdakwa menelepon saksi mengatakan jika ada uang masuk ke rekening ARDIANSYAH (suami saksi) namun saksi lupa jumlahnya berapa kemudian saksi disuruh ambil uang tersebut lalu saksi antar uang tersebut dan saksi serahkan ke Terdakwa di LAPAS TEBING TINGGI dan saksi pun diberikan uang oleh Terdakwa yang saksi lupa jumlahnya akan tetapi saksi mendapatkan fee sebesar 10% dari jumlah uang yang saksi ambilkan dari rekening suami saksi, hal ini terjadi beberapa kali saksi tidak ingat pasti dan hal ini berlangsung hingga akhir bulan November 2018;

- Bahwa, Saksi tidak tahu darimana kiriman uang untuk terdakwa yang dikirim ke rekening suami saksi tersebut karena

hal 25 dari 39 hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak pernah mengatakannya, hanya pertama kali sewaktu akan buka rekening terdakwa mengatakan jika terdakwa akan menerima kiriman uang dari pacarnya yang saksi tidak tahu namanya dan tidak tahu alamatnya.

- Bahwa, Saksi tidak ingat total kiriman uang untuk terdakwa di rekening suami saksi ARDIANSYAH tersebut, yang saksi ingat hanya nominal yang besar yaitu pernah ada 1 kali kiriman sebesar Rp. 10.000.000,-, nominal Rp. 5.000.000,- seingat saksi lebih dari 10 kali, nominal Rp. 3.000.000,- lebih dari 10 kali juga, kemudian beberapa kali dengan nominal Rp. 2.000.000,-, Rp. 1.000.000,- dan Rp. 500.000,- namun saksi tidak tahu pasti jumlahnya.

- Bahwa, Saksi menyerahkan uang tersebut secara tunai namun biasanya tidak semuanya diambil tunai, pernah 2 kali terdakwa minta ditransfer ke rekening bank BNI atas nama RANI AGUSTIN (saksi) untuk ditabung karena terdakwa DENI akan keluar dari LAPAS TEBING TINGGI pada bulan November 2018 yaitu yang pertama Rp. 5.000.000,- dan yang kedua Rp. 3.000.000,- total Rp. 8.000.000,- namun sekitar awal bulan November 2018 Terdakwa minta diambilkan uang tabungan sebesar Rp. 1.000.000 untuk saksi serahkan ke istrinya dan Rp. 600.000,- untuk diserahkan ke pegawai LAPAS yang saksi tidak ingat namanya dan saksi juga tidak tahu untuk apa, saksi hanya dipesankan untuk serahkan uang tersebut.

- Bahwa, Saksi melakukan komunikasi dengan terdakwa melalui chat whatsapp kadang juga lewat SMS dari nomor handphone saksi ke nomor handphone terdakwa DENI, waktu itu saksi menggunakan handphone Xiaomi Redmi 4 A warna gold.

- Bahwa, hasil bantuan saksi terhadap terdakwa, saksi mendapatkan tidak ingat pasti, namun kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- dan uangnya sudah habis digunakan untuk beli susu anak dan kadang-kadang untuk belanja sayur karena gaji suami saksi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan.

- Bahwa, Buku rekening bank BRI dan ATM atas nama ARDIANSYAH tersebut dibawa oleh suami saksi sejak sekitar bulan Desember 2018 karena suami saksi kerja luar kota dan sejak akhir bulan November 2018, Terdakwa sudah tidak memakai rekening milik suami saksi tersebut ;

hal 26 dari 39 hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buku tabungan Bank BNI atas nama RANI AGUSTIN dengan No. Rekening:0695700443, 1 (satu) kartu ATM Bank BNI atas nama RANI AGUSTIN dengan Nomor : 5264222040897530, 1 (satu) Bundel rekening Koran Bank BNI an. RANI AGUSTIN dengan No. rekening : 0695700443, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime, 1 (satu) buah CD / DVD yang berisi capture-capturan akun Facebook dengan nama Nhaura Masyani Hasana adalah benar milik saksi yang saksi gunakan untuk menerima uang dan berkomunikasi dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, DENI SAPUTRA Alias @aandi_iqball, yang pada pokoknya menerangkan Sebagai berikut ;

- Bahwa, yang menjadi korban yakni sdri. LYSA ASTELIA yang memiliki nama instagram @iysna.
- Bahwa, sebelumnya terdakwa tidak mengenal korban LYSA ASTELA yang memiliki nama instagram @iysna, akan tetapi setelah terdakwa menfollow korban LYSA ASTELA yang menggunakan nama instagram @iysna.
- Bahwa, pada awalnya terdakwa berkenalan dengan korban melalui instagram dan berlanjut ke whatsapp, ketika itu terdakwa dan korban tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa, terdakwa memiliki pengetahuan secara otodidak tentang bagaimana menggunakan internet melalui handphone yang terdakwa miliki sejak tahun 2008.
- Bahwa, terdakwa dengan inisiatif sendiri, sejak bulan September 2018, dengan cara mendownload aplikasi Instagram melalui handphone VIVO Y 53 warna hitam miliknya, dengan melihat-lihat akun Instagram, kemudian terdakwa melakukan screenshot gambar-gambar dari akun asli ANDI IQBAL, kemudian terdakwa membuat akun Instagram pribadi @aandi_iqball yang hampir serupa dengan yang asli guna terdakwa memperdaya calon korban untuk kepentingan ekonomi keluarga terdakwa, dengan terdakwa mencari korban dengan searching follower secara random, seingat terdakwa memfollow ada

hal 27 dari 39 hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht



sekira 900 user, kemudian di follow back sekitar 500 user. Kemudian terdakwa chatting dengan memulai komunikasi kepada calon korban melalui DM (Direct Message) @aandi_iqball (andi_iqbal) ke IG korban, salah satu korban yaitu sdr LYSA ASTELIA, terdakwa secara intens melakukan DM dengan kata-kata yang penuh perhatian kepada korban hampir setiap hari, setelah itu terdakwa bertukar nomor whatsapp 081258221956 dan nomor whatsapp 081290991894. Terdakwa melakukan panggilan whatsapp call dan chat whatsapp. Sampai akhirnya terdakwa melakukan Video Call dengan cara kamera HP terdakwa ditutup ;

-Bahwa, terdakwa menyuruh korban untuk membuka pakaian, dan melakukan phone sex. Ketika korban mulai membuka pakaian sampai kondisi telanjang, terdakwa merekam aktivitas layar handphone menggunakan aplikasi screenshot video yang terdakwa rekam dengan Handphone Vivo Y53 milik terdakwa.

-Bahwa, hanya 1 kali melakukan phone sex, dengan korban ketika itu posisi terdakwa ketika masih menjalankan hukuman sebagai terdakwa kasus pemerkosaan di Rutan Tebing Tinggi, terdakwa melakukan Video call di nomor whatsapp 081290991894, sampai korban terperdaya dan melakukan apa yang terdakwa minta, untuk membuka baju, pakaian beserta celana dalam dalam dan Bra korban.

-Bahwa pada akhirnya mulai dari perkenalan melalui chat whatsapp, dan membuat video tersebut menjadi media untuk terdakwa mengancam serta memeras uang korban atas nama LYSA ASTELIA. Isi ancaman terdakwa adalah, terdakwa akan menyebarkan video tersebut ke suaminya, jikalau tidak mengirimkan uang, maka video tersebut akan dikirim.

-Bahwa, cuplikan gambar dan video tersebut benar adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk mengancam korban, jikalau tidak mengirimkan uang, cuplikan gambar dan video pornografi tersebut akan dikirim ke suaminya.

-Bahwa, Terdakwa hanya memiliki satu buah Akun media social, dan akun Instagram tersebut masih aktif sampai sekarang, saat ini akun tersebut masih aktif di handpone VIVO Y 53 warna hitam milik terdakwa, sandi yang terdakwa gunakan yaitu deni2000, https://www.instagram.com/aandi_iqball/?hl=en berikut screen capture akun tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi *A de charge* (meringankan) dipersidangan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa dipersidangan tidak akan menghadirkan saksi meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan diperhatikan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel screen shoot percakapan whatsapp dengan terlapor pemilik akun @aandi_iqball (andi_iqbal), nomor whatsapp 081258221956 dan nomor whatsapp 081290991894
- 1 (satu) lembar Foto copy resi bukti transferan bank mandiri ke bank BRI atas nama ARDIANSYAH dengan No. rekening: 355001030034534;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo dengan No. Imei 1: 86745803355238, No. Imei 2 : 86745803355220.
- 1 (satu) buku tabungan Bank BNI atas nama RANI AGUSTIN dengan No. Rekening:0695700443;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BNI atas nama RANI AGUSTIN dengan Nomor : 5264222040897530;
- 1 (satu) Bundel rekening Koran Bank BNI an. RANI AGUSTIN dengan No. rekening : 0695700443;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime dengan Nomor Imei 1 : 352684102862047, No. Imei 2: 35685102862044;
- 1 (satu) buah CD / DVD yang berisi capture-capturan akun Facebook dengan nama Nhaura Masyani Hasana.
- 1 (satu) Unit Handphone merek vivo Y 71 warna rose gold dengan no. Imei 1: 868905036449859, Imei 2: 868905036449842;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia Warna Hitam dengan No. Seri 1 : 353410093632663, No. Seri 2: 353410093832669;
- 1(satu) buah Sim Card telkomsel dengan kode puk 621001902599189400;
- 1(satu) buah Sim Card telkomsel dengan kode puk 621006732518175602;
- 1 (satu) buah memory card Micro 8 GB;
- 3 (tiga) lembar Nota pembelian perhiasan;

hal 29 dari 39 hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun Instagram dengan username "aandi_iqball" url : https://www.instagram.com/aandi_iqball/?hl=en.yang telah di download dan di export ke dalam 1 (satu) buah DVD.
- 1 (satu) buah perhiasan berupa Gelang perak;
- 1 (satu) buah perhiasan berupa kalung perak;
- 2 (dua) buah perhiasan berupa cincin perak;
- 3 (tiga) lembar Nota pembelian perhiasan;

Barang bukti mana telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternative, yakni *Pertama* perbuatan Terdakwa melanggar pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *atau Kedua* Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Atau Ketiga Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 369 ayat (1) KUHP. ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan sistematika alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sesuai dengan pengertian dari

hal 30 dari 39 hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan *alternatif Kedua* yakni Perbuatan Terdakwa melanggar 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini ialah tiap subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan DENI SAPUTRA Alias @aandi_iqball, sebagai terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada orang lain lagi kecuali *Terdakwa tersebut diatas* yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan JPU dibenarkan oleh terdakwa serta dikenali oleh para saksi di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa (error in persona) ;

Menimbang, terdakwa adalah orang yang cakap berbuat halmana ternyata dari keterangan saksi saksi di persidangan yang diakui, terdakwa juga dewasa halmana ternyata dari usia Terdakwa yang telah berumur 22 tahun untuk kecakapan bertindak dalam hukum, sehat fisik halmana ternyata dari pernyataan terdakwa akan kondisi dirinya sebelum pemeriksaan perkara dimulai serta sehat psikisnya halmana, ternyata bahwa terdakwa mampu melakukan komunikasi secara wajar, menerima atau mengenali Barang Bukti maupun surat bukti yang diajukan ke persidangan dan mampu memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi menurut hukum ;

hal 31 dari 39 hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatan itu serta menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, dan yang dimaksud dengan “tanpa hak” berarti seseorang melakukan suatu perbuatan tidak dengan haknya, atau perbuatan melanggar hukum objektif atau melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagaimana penjelasan pasal “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. sedangkan yang dimaksud pemerasan adalah pelontaran kata kata dari seseorang kepada orang lain yang mengancam jiwa atau keselamatan maupun harta korban maupun orang lain yang mempunyai hubungan dengan korban.

Menimbang, bahwa dari fakta fakta persidangan terungkap awalnya Terdakwa menggunakan akun IG milik orang lain yaitu akun @aandi_iqball, foto dan biodata yang dipasang di profil Instagram terdakwa palsu bukan foto dan bukan biodata terdakwa sebenarnya melainkan foto dan biodata orang lain (milik saksi ANDI MUHAMMAD IQBAL) yang diambil dari akun Instragam andi_iqball, foto diambil dengan cara screenshot. setelah memasang foto di akun Instragam, terdakwa meng edit profil Instagram semenarik mungkin (tidak sesuai dengan profile terdakwa), terdakwa mengaku seorang Polisi di akun Instagram,

Menimbang, selanjutnya Terdakwa membuat permintaan teman (following) di Instagram dengan mem follow back (followers) lalu terdakwa memilih wanita-wanita untuk chatting melalui Direct Message (DM)/pesan

hal 32 dari 39 hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi/ pesan langsung ke Instagram calon korban. sekira bulan Oktober 2018 Terdakwa chatting dengan akun @Isya_miffahudin (akun Instragam saksi LYSA ASTELIA), Terdakwa mengaku Polisi lulusan Akpol 2004 bertugas di Bareskrim Polda Bengkulu. lalu Terdakwa membuat Pertemanan dengan saksi korban LYSA ASTELIA di Instragam (dunia maya) yang mana Terdakwa selalu mengirim/posting nasihat dan foto-foto palsu terdakwa sehingga membuat saksi LYSA ASTELIA terbujuk, pertemanan di Instragam meningkat menjadi pertemanan di whatsapp (WA), terdakwa dan LYSA ASTELIA saling bertukaran nomor whatsapp (WA),

Menimbang, pada tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 21.00 Wib terdakwa mengirim pesan WA ke saksi LYSA ASTELIA dari nomor WA 081258221956 ke nomor WA 081280593640, terdakwa meminta saksi LYSA ASTELIA mengirim foto pada bagian payudara, lalu saksi LYSA ASTELIA memfoto payudaranya sendiri (menggunakan kamera handphone) lalu dikirim ke WA nya Terdakwa, setelah terkirim Terdakwa meminta foto bagian vagina, lalu saksi LYSA ASTELIA memfoto bagian vagina nya sendiri lalu dikirim ke WA Terdakwa, setelah dikirim Terdakwa meminta saksi LYSA ASTELIA membuat video telanjang tanpa busana, lalu saksi membuat video telanjang (menggunakan video kamera handphone) lalu mengirimnya ke nomor WA Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan seluruh foto dan video telanjang saksi LYSA ASTELIA untuk meminta uang nanti nya, sekira pada tanggal 23 Oktober 2018 Terdakwa dan saksi LYSA ASTELIA melakukan video call WA, akan tetapi saksi tidak bisa melihat wajah sebenarnya Terdakwa, dengan alasan kamera video hand phone Terdakwa rusak tercebur kuah mie, didalam video call WA tersebut Terdakwa meminta saksi LYSA ASTELIA membuka bajunya, dengan maksud Terdakwa simpan (save) di hand phone milik Terdakwa untuk meminta sejumlah uang nantinya.

Menimbang, pada tanggal 24 Oktober 2018 Terdakwa mengirim foto payudara, vagina dan video telanjang yang pernah saksi LYSA ASTELIA kirimkan ke nomor WA Terdakwa, sambil mengirim pesan ancaman "Tidak segampang itu, kamu (saksi LYSA ASTELIA) harus menembus semua ini", dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bila tidak diberi terdakwa mengancam akan mengirim semua foto dan video telanjang saksi kepada saksi KOLONEL ARHACHMAT MIFTAHUDIN selaku suami dari saksi LYSA ASTELIA dan akan men share nya ke media social (MEDSOS), karena takut saksi LYSA ASTELIA menuruti kemauan Terdakwa

hal 33 dari 39 hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Terdakwa melalui Bank BRI seperti yang diperintahkan Terdakwa agar uang tersebut dikirim ke BRI, setelah dikirim saksi meminta Terdakwa menghapus semua foto dan video saksi LYSA ASTELIA yang ada di file hand phone nya Terdakwa. dan Pada tanggal 30 Oktober 2018 kembali Terdakwa mengirim Whatss Apps rekaman video call telanjang saksi ke nomor WA saksi LYSA ASTELIA dan Terdakwa meminta uang lagi kepada saksi LYSA ASTELIA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena takut rekaman video telanjang saksi tersebar, saksi pun menyanggupi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa menyetujuinya, lalu atas perintah Terdakwa, saksi mengirim uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke BRI dengan nomor rekening an.ARDANSYAH, setelah dikirim saksi LYSA ASTELIA meminta agar Terdakwa tidak meminta uang lagi setelah ini (terakhir). selanjutnya Pada tanggal 02 November 2018 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan alasan pinjam, saksi LYSA ASTELIA memberi pinjaman Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan mentransfernya ke BRI dengan nomor rekening an.ARDANSYAH. pada tanggal 13 November 2018 Terdakwa masih meminta uang lagi kepada saksi LYSA ASTELIA karena takut saksi mentransfer Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke BRI dengan nomor rekening an.ARDANSYAH. selanjutnya pada tanggal 16 November 2018 Terdakwa dengan menggunakan nomor lain mengirim pesan melalui Whats Apps milik saksi LYSA ASTELIA yang mana nomor Whats Apps yang biasa Terdakwa gunakan sudah di blokir saksi LYSA ASTELIA, karena sudah tidak kuat lagi diperas oleh Terdakwa, saksi LYSA ASTELIA melaporkan perbuatan Terdakwa ke Bareskrim Polri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Kedua penuntut umum serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja mendistribusikan dan Mentrasmisikan dokumen Elektronik Yang Memiliki

hal 34 dari 39 hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muatan pemerasan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua penuntut umum ;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pidanaaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pidanaaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat pengguna Medsos untuk lebih bijak dan tidak serampangan dalam hal penggunaannya dan juga menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana seperti halnya dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal hal berikut ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidanaaan, maka seorang Hakim biasanya mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya pendekatan keseimbangan, bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah sebuah keseimbangan antara syarat syarat yang ditentukan oleh Undang undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa dalam hal praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidanaaan yang diatur dalam Hukum Acara melainkan harus bersifat substantif dan materil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (straafmaat) yang akan dijatuhkan ;

keadaan yang memberatkan :

hal 35 dari 39 hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian secara materi ;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban mengalami trauma dan dapat merusak kehidupan rumah tangga saksi korban ;
- Terdakwa merupakan seorang Residivis ;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini. majelis hakim berpedoman pada pasal 46 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa pidana penjara dalam putusan ini yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalannya, maka terhadap Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, jo. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

hal 36 dari 39 hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa *DENI SAPUTRA* Alias @aandi_iqball alias *andi_iqball*, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja mendistribusikan dan Mentransmisikan dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan pemerasan, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel screen shoot percakapan whatsapp dengan terlapor pemilik akun @aandi_iqball (andi_iqbal), nomor whatsapp 081258221956 dan nomor whatsapp 081290991894;
 - 1 (satu) lembar Foto copy resi bukti transferan bank mandiri ke bank BRI atas nama ARDIANSYAH dengan No. rekening: 355001030034534;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo dengan No. Imei 1: 86745803355238, No. Imei 2 : 86745803355220.
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BNI atas nama RANI AGUSTIN dengan No. Rekening:0695700443;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BNI atas nama RANI AGUSTIN dengan Nomor : 5264222040897530;
 - 1 (satu) Bundel rekening Koran Bank BNI an. RANI AGUSTIN dengan No. rekening : 0695700443;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime dengan Nomor Imei 1 : 352684102862047, No. Imei 2: 35685102862044;
 - 1 (satu) buah CD / DVD yang berisi capture-capturan akun Facebook dengan nama Nhaura Masyani Hasana.

hal 37 dari 39 hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merek vivo Y 71 warna rose gold dengan no. Imei 1: 868905036449859, Imei 2: 868905036449842;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia Warna Hitam dengan No. Seri 1 : 353410093632663, No. Seri 2: 353410093832669;
- 1 (satu) buah Sim Card telkomsel dengan kode puk 621001902599189400;
- 1 (satu) buah Sim Card telkomsel dengan kode puk 621006732518175602;
- 1 (satu) buah memory card Micro 8 GB;
- 3 (tiga) lembar Nota pembelian perhiasan;
- 1 (satu) buah akun Instagram dengan username "aandi_iqball" url : https://www.instagram.com/aandi_iqball/?hl=en, yang telah di download dan di export ke dalam 1 (satu) buah DVD.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah perhiasan berupa Gelang perak;
- 1 (satu) buah perhiasan berupa kalung perak;
- 2 (dua) buah perhiasan berupa cincin perak;
- 3 (tiga) lembar Nota pembelian perhiasan;

Dikembalikan kepada saksi korban LYSA ASTELIA.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh kami : VERDIAN MARTIN., S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD RENARDHIEN, S.H., dan SAIFUL BROW., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Jumat Tanggal 2 Agustus 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh HERMAN., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, dan dihadiri oleh MUHAMMAD IHSAN., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

hal 38 dari 39 hal Putusan Nomor 147/Pid Sus/2019/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RENARDHIEN., S.H

VERDIAN MARTIN., S.H

SAIFUL BROW., S.H

PANITERA PENGGANTI,

HERMAN